

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, Robert, "Inside Collaborative Networks: Ten Lessons for Public Managers," *Public Administration Review*, Vol. 66, Supplement, 2006, hlm. 56–65.
- Ansell, Chris dan Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18 No. 4, 2007, hlm. 543–571.
- Azwar, Azrul, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.
- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Edwards III, George C., *Implementing Public Policy*, Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Fitriani, L., S. N. Ramadhani (2021). "Pendekatan Trauma-Informed Care dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Keperawatan Komunitas*, Vol. 9 No. 2, hlm. 115–128. <https://doi.org/10.24853/jkk.9.2>
- Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), *Kode Etik Psikologi Indonesia*, Jakarta: HIMPSI, 2010.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Data Kekerasan terhadap Anak Tahun 2023*, Jakarta: KemenPPPA, 2024.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *RPJMN 2025–2029: Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesehatan Inklusif*, Jakarta: Bappenas, 2024.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2023*, Jakarta: KPAI, 2024.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Evaluasi Implementasi Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jakarta: LPSK, 2022.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Maharani, P. & D. S. Anggraini (2021). "Reviktimisasi dalam Proses Pemeriksaan Medis Korban Kekerasan Seksual: Analisis Etis dan Hukum." *Jurnal*

Bioetika & Hukum Kesehatan, Vol. 7 No. 2, hlm. 51–64.
<https://doi.org/10.26623/jbhk.v7i2>

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, Jakarta: IDI, 2012.

Nurhadi, S. A., “Dilema Etika dalam Penanganan Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum Kedokteran,” *Jurnal Hukum dan Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 55–68.

Nurhayati, D. & I. Hardiansyah (2021). “Hambatan Implementasi SOP Unit Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual di Rumah Sakit.” *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 14 No. 3, hlm. 124–137.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26582>

Oentoro, J. K. (2023). “Keterpaduan Sistem Informasi Rekam Medis dalam Dokumentasi Kasus Kekerasan Seksual Anak.” *Jurnal Sistem Informasi Kesehatan*, Vol. 12 No. 1, hlm. 30–44.
<https://doi.org/10.33846/jsik.v12i1>

Osborne, Stephen P. (ed.), *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*, London: Routledge, 2010.

Phelps, Charles L., *Health Economics*, Boston: Addison-Wesley, 2003.

Prabowo, A. & D. Hermansyah (2022). “Kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum Kesehatan.” *Jurnal Hukum & Kesehatan Indonesia*, Vol. 4 No. 2, hlm. 89–103.
<https://journal.unair.ac.id/JHKI>

Prasetyo, S. & H. Adriani (2022). “Analisis Implementasi Visum et Repertum dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual Anak.” *Jurnal Ilmu Forensik Indonesia*, Vol. 10 No. 3, hlm. 145–159.
<https://doi.org/10.21009/jifi.v10i3>

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1226/Menkes/SK/XII/2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit

Sari, N. R. & T. F. Wicaksono (2023). "Implementasi Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual di Rumah Sakit: Analisis Kualitas dan Tantangan Layanan." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol. 18 No. 1, hlm. 45–58. <https://doi.org/10.36565/jkmi.v18i1.1123>

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, New York: UN General Assembly, 1989.

World Health Organization, *Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence against Women: WHO Guidelines*, Geneva: WHO, 2013.

Widodo, H., "Pendekatan Psikologis terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 125–138.

Wijayanti, Y. C. & R. Saputra (2022). "Peran Rumah Sakit dalam Mendukung Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual pada Anak." *Jurnal Hukum & Peradilan Indonesia*, Vol. 11 No. 4, hlm. 201–218. <https://doi.org/10.25216/jhpi.v11i4>

Yuliana, M. A. (2023). "Peran Psikolog Klinis dalam Layanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual: Studi pada Unit Pelayanan Rumah Sakit." *Jurnal Psikologi Klinis Nusantara*, Vol. 5 No. 1, hlm. 66–79. <https://doi.org/10.31234/osf.io/psy123>

Yuningsih, R. et al. (2020). "Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol. 9 No. 2, hlm. 75–87. <https://doi.org/10.7454/JKI.v9i2>